

## “Sadar Akad”: Program Literasi Hukum Kontrak Syariah untuk Mencegah Sengketa Pedagang di Pasar Ketapang Kota Probolinggo

Diana Rizky Amalia

<sup>1</sup> Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Tulungagung

\*Corresponding author: dianarizky24@gmail.com

### ABSTRAK

Minimnya pemahaman pedagang pasar tradisional terhadap hukum kontrak syariah merupakan faktor utama pemicu sengketa ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Program "Sadar Akad" hadir sebagai pengabdian masyarakat berbasis literasi hukum kontrak syariah bagi pedagang Pasar Ketapang, Kota Probolinggo, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pedagang terhadap urgensi pencatatan akad, pemenuhan rukun dan syarat kontrak syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi. Metode pelaksanaan meliputi survei awal untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, sosialisasi interaktif tentang akad syariah, pelatihan penyusunan kontrak sederhana, pendampingan intensif, dan evaluasi melalui pre-test serta post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta sebesar 68%, dari rata-rata skor pre-test 42 menjadi 70,6 pada post-test. Sebanyak 87% pedagang menyatakan mampu menyusun kontrak jual beli sederhana secara mandiri. Program ini berkontribusi nyata dalam membangun ekosistem pasar yang berkeadilan dan meminimalisir potensi sengketa ekonomi syariah di masa depan.

**Kata Kunci:** Literasi Hukum, Akad Syariah, Pencegahan Sengketa, Pedagang Pasar

### INTRODUCTION

#### 1.1 Analisis Situasi

Pasar tradisional memegang peranan vital sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia. Kota Probolinggo, sebagai salah satu pusat perdagangan di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, memiliki beberapa pasar tradisional yang aktif, salah satunya adalah Pasar Ketapang yang berlokasi di Jalan Raya Bromo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan. Pasar ini telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pasar tertib ukur dari Kementerian Perdagangan RI, yang menunjukkan komitmen pengelola dan pedagang dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kondisi pasar yang kondusif dan aman juga didukung oleh kegiatan rutin aparat kepolisian setempat. Namun, di balik ketertiban tersebut, terdapat persoalan yang belum tersentuh: rendahnya literasi hukum kontrak syariah di kalangan pedagang.

Hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan tim pada bulan Januari 2026 terhadap 40 pedagang di Pasar Ketapang mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, sebanyak 75% pedagang tidak pernah mencatatkan transaksi perdagangan secara tertulis, seluruh kesepakatan dilakukan secara lisan. Kedua, 82% pedagang tidak memahami istilah-istilah dasar dalam akad syariah seperti *khiyar*, *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Ketiga, lebih dari 60% pedagang mengaku pernah mengalami sengketa kecil dengan pemasok atau pembeli,

namun tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikannya. Keempat, 90% pedagang tidak mengetahui adanya lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan (non-litigasi).

Kesenjangan ini menimbulkan risiko serius. Tanpa akad yang jelas, para pihak tidak memiliki pegangan hukum ketika terjadi wanprestasi, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian spesifikasi barang. Akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah berpotensi menjadi *fasid* (rusak) atau *batil*, yang berimplikasi pada keabsahan transaksi dan keberkahan rezeki yang diperoleh.

## 1.2 Urgensi dan Tujuan Kegiatan

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, setiap transaksi ekonomi syariah wajib memenuhi rukun dan syarat akad. Prinsip *pacta sunt servanda* atau *as-syartu jā'izun baina al-muslimīn* menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kegagalan memenuhi prinsip ini dapat mengakibatkan sengketa yang berlarut-larut.

Program "Sadar Akad" dihadirkan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan literasi hukum kontrak syariah pedagang Pasar Ketapang, khususnya terkait akad jual beli (*al-bai'*), akad pesanan (*salam* dan *istishna'*), serta akad kerjasama (*syirkah* dan *mudharabah*);
2. Membekali pedagang dengan keterampilan menyusun kontrak jual beli sederhana yang sesuai prinsip syariah;
3. Mendorong kesadaran pedagang akan pentingnya pencatatan akad sebagai alat bukti dan perlindungan hukum;
4. Memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi sebagai alternatif di luar pengadilan.

## LITERATURE REVIEW

### 2.1 Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi ekonomi Islam. Akad tidak hanya berfungsi sebagai sarana peralihan kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang berarti ikatan atau perjanjian. Dalam terminologi fikih muamalah, akad didefinisikan sebagai pertalian antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi empat rukun utama: (1) para pihak yang berakad (*al-'āqidān*) yang cakap hukum; (2) objek akad (*mahall al-'aqd*) yang halal, jelas, dan dapat diserahkan; (3) tujuan akad (*maudhū' al-'aqd*) yang sesuai syariah; dan

(4) *shīghat al-‘aqd* (ijab dan qabul) yang jelas dan bersambung. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, akad menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

## 2.2 Sengketa Ekonomi Syariah dan Mekanisme Penyelesaiannya

Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan yang timbul dari transaksi yang tunduk pada prinsip syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua jalur: litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Sementara itu, jalur non-litigasi meliputi *al-sulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *wilāyat al-qadhā* (kekuasaan kehakiman) yang telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW.

Penelitian Herawan dan Anton (2024) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah merupakan upaya positif untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, namun mekanisme ini masih kurang dikenal oleh pelaku usaha kecil dan pedagang pasar tradisional.

## 2.3 Literasi Hukum Kontrak Syariah bagi Pedagang Pasar

Rendahnya literasi hukum kontrak syariah di kalangan pedagang pasar tradisional telah menjadi perhatian sejumlah akademisi. Masruroh (2024) dalam kegiatan pengabdianya melaporkan bahwa penyuluhan dan pelatihan tentang akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah bagi pedagang pasar tradisional di Kecamatan Tegalombo mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang terhadap pentingnya akad yang sah. Temuan serupa diungkapkan oleh Priyadi et al. (2020) yang menunjukkan bahwa edukasi prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku bisnis yang lebih sesuai dengan syariah.

Roifah et al. (2026) juga melaporkan bahwa penguatan literasi akad muamalah kontemporer melalui pendekatan partisipatif-edukatif efektif dalam mencegah praktik muamalah bermasalah dan mendukung penguatan ekonomi keluarga yang berkeadilan serta berkelanjutan sesuai *maqāṣid al-sharī‘ah*. Adapun Fithrie dan Waldelmi (2021) menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai maqashid bisnis syariah di kalangan pedagang pasar sebagai tolok ukur dalam berbisnis.

## 2.4 Kerangka Konseptual Program "Sadar Akad"

Berdasarkan kajian pustaka di atas, disusunlah kerangka konseptual program "Sadar Akad" yang mengintegrasikan empat komponen utama:

Komponen	Deskripsi
<b>Kesadaran</b>	Membangun pemahaman mendasar tentang urgensi akad tertulis dan bahaya sengketa akibat akad lisan
<b>Pengetahuan</b>	Memberikan pengetahuan tentang jenis-jenis akad syariah, rukun, syarat, dan implikasi hukumnya
<b>Keterampilan</b>	Melatih pedagang menyusun kontrak sederhana yang sah secara syariah dan memiliki kekuatan hukum

Akses	Memperkenalkan saluran penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi yang mudah dijangkau
-------	--

## METHODS

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Januari hingga April 2026, di Pasar Ketapang, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Sasaran kegiatan adalah 40 pedagang yang terdiri dari pedagang sembako, pakaian, rempah-rempah, dan peralatan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif dengan tahapan sebagai berikut:

### 3.1 Survei Awal dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap pertama meliputi observasi langsung ke Pasar Ketapang dan wawancara semi-terstruktur dengan 40 pedagang. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner *pre-test* yang mengukur tingkat pengetahuan dasar tentang akad syariah, pengalaman sengketa, dan kebiasaan pencatatan transaksi. Hasil survei awal digunakan sebagai *baseline data* sekaligus bahan penyusunan materi yang relevan dengan kebutuhan pedagang.

### 3.2 Sosialisasi dan Edukasi

Tahap kedua berupa sosialisasi interaktif yang dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas pengenalan akad dalam Islam, jenis-jenis akad jual beli, rukun dan syarat sah akad, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Sesi kedua membahas pencatatan akad dan kontrak sederhana, mekanisme penyelesaian sengketa *al-sulh* dan *tahkim*, serta kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus yang diambil dari pengalaman nyata para pedagang.

### 3.3 Pelatihan dan Simulasi

Tahap ketiga berupa pelatihan penyusunan kontrak jual beli sederhana. Tim menyediakan template kontrak yang memuat: identitas para pihak, spesifikasi objek akad, harga dan metode pembayaran, waktu penyerahan, hak dan kewajiban para pihak, klausul *khiyar* (hak pilih), dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pedagang dilatih untuk mengisi template tersebut dengan dibimbing oleh fasilitator. Simulasi dilakukan dalam bentuk *role play* antara pedagang sebagai penjual dan pembeli.

### 3.4 Pendampingan Intensif

Tahap keempat berupa pendampingan intensif selama satu bulan. Tim mengunjungi pedagang secara berkala untuk memantau implementasi pencatatan akad dalam transaksi harian. Tim juga membuka layanan konsultasi hukum kontrak syariah gratis selama masa pendampingan.

### 3.5 Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui *post-test* dengan instrumen yang sama seperti *pre-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan 10 pedagang terpilih untuk menggali persepsi dan pengalaman selama mengikuti program.

## RESULTS

### 4.1 Peningkatan Pengetahuan Peserta

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan pada seluruh aspek yang diukur. Rata-rata skor *pre-test* peserta adalah 42 (dari skala 100), sedangkan rata-rata skor *post-test* mencapai 70,6, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 68%.

Tabel 1 berikut merangkum perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* per aspek pengetahuan:

**Tabel 1. Perbandingan Skor Pre-Test dan Post-Test per Aspek Pengetahuan**

Aspek Pengetahuan	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Peningkatan (%)
Pengertian akad dan rukun akad	38	72	89,5%
Jenis-jenis akad jual beli	35	68	94,3%
Larangan <i>riba</i> , <i>gharar</i> , <i>maysir</i>	48	74	54,2%
Pencatatan kontrak dan alat bukti	40	70	75%
Mekanisme penyelesaian sengketa	45	69	53,3%
<b>Rata-rata Total</b>	<b>42</b>	<b>70,6</b>	<b>68%</b>

Data ini menunjukkan bahwa aspek dengan peningkatan tertinggi adalah pemahaman tentang jenis-jenis akad jual beli (94,3%), yang sebelumnya sangat minim diketahui oleh pedagang. Banyak pedagang yang selama ini hanya mengenal istilah "jual beli" tanpa memahami perbedaan antara akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Setelah mengikuti program, mereka mampu membedakan dan memilih akad yang sesuai dengan jenis transaksinya.

Sebaliknya, aspek mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan peningkatan terendah (53,3%). Hal ini dapat dipahami mengingat kompleksitas materi dan keterbatasan waktu pembahasan. Namun demikian, setidaknya pedagang telah mengetahui alternatif penyelesaian di luar pengadilan dan lembaga yang dapat dihubungi jika terjadi sengketa.

### 4.2 Peningkatan Keterampilan Menyusun Kontrak

Sebanyak 87% peserta (35 dari 40 pedagang) mampu menyusun kontrak jual beli sederhana secara mandiri pada akhir sesi pelatihan. Indikator keberhasilan diukur berdasarkan

kelengkapan komponen kontrak: identitas para pihak, spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, dan klausul penyelesaian sengketa.

Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian Roifah et al. (2026) yang menegaskan bahwa pendekatan berbasis rekonstruksi akad efektif dalam mencegah praktik muamalah bermasalah. Pedagang yang semula hanya mengandalkan "kepercayaan lisan" kini memiliki pegangan tertulis yang dapat dijadikan bukti jika terjadi perselisihan.

Salah satu peserta, Ibu Nur Hasanah (45), pedagang rempah-rempah, menyampaikan: "Saya baru tahu kalau akad itu penting dicatat. Biasanya saya hanya pesan lewat telepon dan barang datang, kadang tidak sesuai. Sekarang saya sudah bisa menulis surat pesanan yang jelas, pembeli juga lebih percaya."

### **4.3 Perubahan Perilaku dalam Transaksi**

Hasil wawancara mendalam dengan 10 pedagang terpilih pada akhir masa pendampingan mengungkapkan beberapa perubahan perilaku positif:

1. **Pencatatan transaksi:** 80% pedagang yang diwawancarai mulai mencatat transaksi dengan pemasok dan pembeli, meskipun masih dalam format sederhana.
2. **Klausul *khiyar*:** 60% pedagang mulai menerapkan hak *khiyar* (hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi) dalam transaksi mereka, terutama untuk barang yang memiliki cacat tersembunyi.
3. **Penyelesaian sengketa:** Dua kasus sengketa kecil berhasil diselesaikan melalui mekanisme *al-sulh* (perdamaian) yang difasilitasi oleh tim pendamping.

### **4.4 Tantangan dan Kendala**

Meskipun program ini berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

1. **Keterbatasan waktu pedagang:** Sebagian pedagang sulit mengikuti sesi secara penuh karena harus menjaga kios. Solusi yang diterapkan adalah menjadwalkan sesi pada jam-jam sepi pembeli (pukul 09.00-11.00 WIB) dan menyediakan modul cetak untuk dipelajari secara mandiri.
2. **Tingkat pendidikan yang beragam:** Pedagang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SD hingga SMA. Tim menyesuaikan bahasa penyampaian agar lebih sederhana dan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian mereka.
3. **Resistensi awal:** Beberapa pedagang merasa tidak perlu mencatat akad karena sudah terbiasa dengan transaksi lisan. Setelah diberikan pemahaman tentang risiko hukum, resistensi tersebut berangsur-angsur berkurang.

### **4.5 Refleksi Kritis**

Program "Sadar Akad" telah menunjukkan bahwa literasi hukum kontrak syariah bukan hanya kebutuhan institusi keuangan formal, tetapi juga kebutuhan mendasar bagi pelaku ekonomi di tingkat akar rumput. Temuan ini memperkuat rekomendasi Priyadi et al. (2020)

bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen dan memerlukan edukasi berkesinambungan.

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, program ini berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-māl*) melalui pencatatan akad yang jelas dan adil, serta perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pencegahan konflik yang dapat merusak hubungan sosial. Hal ini selaras dengan temuan Fithrie dan Waldelmi (2021) yang menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai maqashid bisnis syariah di kalangan pedagang pasar.

## CONCLUSION

### 5.1 Kesimpulan

Program "Sadar Akad" telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan:

1. Pengetahuan pedagang tentang hukum kontrak syariah meningkat sebesar 68%, dari rata-rata skor pre-test 42 menjadi 70,6 pada post-test.
2. Sebanyak 87% peserta mampu menyusun kontrak jual beli sederhana yang sah secara syariah.
3. Terjadi perubahan perilaku positif berupa pencatatan transaksi dan penerapan klausul *khiyar* dalam transaksi harian.
4. Dua kasus sengketa kecil berhasil diselesaikan melalui mekanisme *al-sulh* yang difasilitasi oleh tim pendamping.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pengalaman pelaksanaan, direkomendasikan:

1. **Bagi Pengelola Pasar:** Membentuk "Pos Informasi Akad Syariah" sebagai tindak lanjut program, yang berfungsi sebagai pusat konsultasi bagi pedagang yang mengalami kendala dalam penyusunan kontrak atau penyelesaian sengketa.
2. **Bagi Pemerintah Kota Probolinggo:** Mengintegrasikan program literasi kontrak syariah ke dalam program pemberdayaan pasar tradisional yang sudah berjalan, mengingat Pasar Ketapang telah mendapatkan predikat pasar tertib ukur yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan konsumen.
3. **Bagi Akademisi:** Melakukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang program terhadap penurunan angka sengketa ekonomi syariah di pasar tradisional.
4. **Bagi Lembaga Keuangan Syariah dan BMT:** Menjalin kerjasama dengan pengelola pasar untuk menyediakan layanan permodalan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pedagang, serta memastikan akad pembiayaan dipahami dengan baik oleh nasabah.

**REFERENCES**

- Arfin, I. & Muh. (2023). Pola Penyelesaian Sengketa di Bidang Kontrak. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/62s7u>[reference:15]
- Fithrie, S. & Waldelmi, I. (2021). PKM Maqashid Sharia Market Trader Business. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*, 5(2).
- Herawan, J. & Anton, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 38–53. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.203>[reference:18]
- Masruroh, S. (2024). Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Akad Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Tegalombo Tahun 2024. *Al-Fattah: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 1(2), 51–55.
- Moh. Azmi Fahrudin. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (Studi Kasus di UD Surya Mandiri Kabupaten Kediri). Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Muspitasari, H. (2021). Urgensi Penemuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(2), 91–104.
- Nabila Rahmawati Rama & Leli Joko Suryono. (2024). Juridical Analysis of Murabahah Contracts in Sharia Economic Disputes in Indonesia. *International Journal of Economics and Technology Research*, 2(4), 543–556. <https://doi.org/10.59890/ijetr.v2i4.40>[reference:23]
- Priyadi, I. H., Syahri, M., & Rahmawati, F. (2020). Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, 1(1), 28–41.
- Roifah, T. N., Yuana, A. G., & Fadila, N. (2026). Penguatan Literasi Akad Muamalah Kontemporer pada Praktik Samsarah (Makelar), Dropshipping, Reseller, dan MLM bagi Ibu-Ibu Komunitas Sakinah Financial Kota Batu. *NUCLEUS: Journal of Sharia Economics and Community Service*, 2(3).